

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Pembiayaan *Mudharabah***

###### **2.1.1.1 Pengertian Pembiayaan *Mudharabah***

Kata *Mudharabah* secara etimologi berasal dari kata *darb*. Dalam bahasa arab, kata ini termasuk di antara kata yang mempunyai banyak arti dan makna, di antaranya memukul, berdetak, mengalir, berenang, bergabung, menghindar berubah, mencampur, berjalan, dan lain sebagainya (Nurhayati, 2019:86).

Menurut terminologis, *Mudharabah* memiliki bermacam-macam makna sesuai dengan para mazhab. Di antaranya menurut madzhap Hanafi, “suatu perjanjian kerja sama untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain yang mengolahnya.” Sedangkan Madzhab Maliki mendefinisikan sebagai penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seseorang yang akan menjalankan usaha, dengan uang tersebut dan imbalan sebagai dari keuntungan atas usaha yang telah dijalankan (Putri Fharaskha, 2018:18).

Madzhab Syafi’i mendefinisikan bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya. Sedangkan

madzhab Hambali menyatakan sebagai penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungan (Putri Fharaskha, 2018:18).

*Mudharabah* adalah bentuk penanaman dana atau modal dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

#### **2.1.1.2 Landasan Hukum *Mudharabah***

Secara umum, landasan dasar syariah *Al-Mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melaksanakan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadis berikut ini:

##### **a) Al-Qur'an**

##### **1) Al-Baqarah: 283**

“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang

menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

2) Al-Jumu'ah: 10

“Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.”

b) Al-Hadist

1) HR. Thabrani

“Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai *mudharabah*, ia mensyaratkan kepada *mudharib*-nya agar tidak mengurangi lautan, dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*mudharib*) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan abai itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas)

2) HR. Ibnu Majah

“Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: Jual beli tidak secara tunai, *muqaradah* (*mudharabah*) dan mencampurkan gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah dan Shuhaib).

c) Fatwa DSN No: 07/DSN/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*:

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia DSN-MUI, setelah menimbang

- 1) Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Pihak LKS menyalurkan pembiayaan dengan cara *mudharabah*, yaitu akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*malik, shabib al-maal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak
- 2) Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan syariah, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang *mudharabah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS

#### Menetapkan: Fatwa Tentang Pembiayaan *Mudharabah*

1. Ketentuan pembiayaan
  - a. Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif
  - b. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shaibul maal* (pemilik modal) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan penguaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
  - c. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan oleh kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan Pengusaha).
  - d. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah, dan LKS tidak

ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek, tetapi mempunyai hak melakukan pembinaan dan pengawasan.

- e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- f. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharib* kecuali dari *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, menyalahi perjanjian.
- g. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN-MUI.
- i. Beban operasional dibebankan pada *mudharib*
- j. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan.

## 2. Rukun dan syarat pembiayaan

Sebagaimana akad lain dalam syariat Islam, akad *mudharabah* menjadi sah, maka harus memenuhi rukun dan syarat *mudharabah*.

- a. Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
- b. Pernyataan Ijab dan kabul harus dinyatakan oleh pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  1. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  2. Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  3. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

#### **2.1.1.3 Rukun dan Syarat *Mudharabah***

Sebagaimana akad lain dalam syariat islam, agar akad *mudharabah* menjadi sah, maka harus memenuhi rukun dan syarat *mudharabah*. Menurut Madzhab Hanafi, apabila rukun sudah terpenuhi tetapi syarat tidak terpenuhi maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga akad tersebut menjadi *fasid* (rusak) (Alia, 2015). Sedangkan rukun dalam *mudharabah* berdasarkan Jumhur Ulama ada 3, yaitu: dua orang melakukan akad (*al-aqidani*), modal (*ma'qud alaih*), dan Ijab qabul (*shighat*). Ulama syafi'iyah lebih merinci lagi menjadi enam rukun:

1. Pemilik modal (*shahibul maal*)
2. Pelaksana usaha (*mudharib*)
3. Akad dari kedua belah pihak (ijab dan qobul)
4. Objek *mudharabah* (pokok atau modal)

## 5. Usaha (pekerjaan pengelola modal)

### 2.1.1.4 Jenis-jenis *Mudharabah*

Menurut PSAK 105 dalam buku Nurhayati (2019:88), *Mudharabah* diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) jenis *mudharabah*, yaitu :

#### 1. *Mudharabah Mutlaqah*

*Mudharabah Mutlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifik jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Penerapan *mudharabah mutlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito *mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan dalam menggunakan dana yang dihimpun.

Dalam *Mudharabah Mutlaqah*, pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis. Namun apabila pengelola dana melakukan kelalaian atau kecurangan, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya. Sedangkan apabila terjadi kerugian atas usaha itu, bukan karena kelalaian atau kecurangan maka kerugian itu akan ditanggung oleh pemilik modal.

#### 2. *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah muqayyadah* atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah* atau *specified mudharabah*, adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, dan/atau objek investasi atau sektor usaha.

Misalnya tidak mencampurkan dana yang dimiliki oleh pemilik dana dengan dana lainnya, tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin atau mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa pihak ketiga (PSAK 105 par 07).

Menurut PSAK 105, terdapat 2 (dua) pola penyaluran pembiayaan *mudharabah muqayyadah* pada perbankan syariah, yaitu:

- a. *Chanelling*, merupakan pola penyaluran pembiayaan kepada debitur yang ditentukan langsung oleh pemilik dana (nasabah) di mana bank tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan pemberian pembiayaan. Dalam hal ini bank akan menerima imbalan jasa (komisi) dan tidak menanggung risiko.
- b. *Executing*, merupakan pola penyaluran pembiayaan kepada debitur dengan syarat-syarat tertentu. Dalam hal ini, bank akan memperoleh bagi hasil dari nasabah apabila nasabah memperoleh keuntungan, dan menanggung risiko kerugian apabila nasabah rugi bukan karena kelalaiannya.

### 3. *Mudharabah Musyarakah*

*Mudharabah Musyarakah* adalah *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dan kerja sama investasi. Di awal kerja sama yang disepakati adalah akad *mudharabah* dengan modal 100% dari pemilik dana. Setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola

dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Jenis *mudharabah* seperti ini disebut *mudharabah musyarakah* merupakan perpaduan antara akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*.

#### **2.1.1.5 Bagi Hasil Dalam Mudharabah**

Berdasarkan PSAK PAR 34, ketentuan bagi hasil untuk akad jenis ini dapat dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yaitu:

1. Hasil investasi dibagi antara pengelola dana dan pemilik dana sesuai nisbah disepakati, selanjutnya bagi hasil investasi setelah dikurangi untuk mengelola dana tersebut dibagi antara pengelola dana (*mustahik*) dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing.
2. Hasil investasi dibagi antara pengelola dana (*mustahik*) dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing, selanjutnya bagi hasil investasi setelah dikurangi untuk mengelola dana (*mustahik*) dan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati.

#### **2.1.1.6 Pengertian Bagi Hasil**

Menurut Choiriyah, (2021) Bagi Hasil (*profit sharing*) adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank. Dalam hal ini, terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang akan melakukan akad perjanjian.

## 2.1.2 Pembiayaan *Musarakah*

### 2.1.2.1 Pengertian Pembiayaan *Musarakah*

Menurut Afzalur Rahman, seorang *Deputy Secretary General* di *The Muslim School Trust*. Secara bahasa *Musarakah* berasal dari kata *al-syirkah* yang berarti *al-ikhtilatih* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sampai-sampai antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak kepunyaan atau perserikatan usaha. Yang dimaksud percampuran disini ialah seseorang yang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sampai-sampai tidak mungkin guna di bedakan (Nurhayati, 2019:106).

Sedangkan secara istilah, *Musarakah* adalah penggabungan, percampuran atau serikat. *Musarakah* berarti kerja sama kemitraan atau dalam bahasa inggris disebut *partnership* (Hafizah, 2023).

Menurut PSAK 106 *Musarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk memulai suatu usaha tertentu, di mana masing-masing dari mereka memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan tersebut nanti dibagi berdasarkan kesepakatan dan kerugian di bagi berdasarkan porsi kontribusi dana.

*Musarakah* merupakan akad kerja sama di antara pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencapai keuntungan di dalam usaha tersebut. Dalam *Musarakah*, para mitra ini sama-sama menyediakan modal untuk membiayai setiap kebutuhan dalam usaha mereka dan juga mengelola dengan baik, modal yang dicampurkan bersama ini tidak boleh

digunakan untuk kepentingan pribadi, dan setiap mitra harus memberi kontribusi dalam pekerjaan.

#### **2.1.2.2 Dasar Hukum *Musyarakah***

*Musyarakah* merupakan akad yang diperbolehkan, *musyarakah* juga memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam Islam. Sebab keberadaannya diperkuat oleh Al-Qur'an, hadits serta ijma ulama. Dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang mengisyaratkan pentingnya *musyarakah* di antaranya adalah dalam:

##### **a) Al-Qur'an**

##### **1) An-Nisa: 12**

“Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara

itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). 147) Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. 147) Menyusahkan ahli waris dapat terjadi dengan melakukan tindakan-tindakan seperti mewasiatkan lebih dari sepertiga harta peninggalan dan memberikan wasiat dengan maksud mengurangi harta warisan, meskipun kurang dari sepertiga harta warisan.”

2) Shaad: 24

“Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.” Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat.”

b) Hadis

- 1) Hadis Qudsi: “Aku (Allah) adalah pihak ketiga dan dua orang yang berserikat, sepanjang salah seorang dari keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya. Apabila seorang berkhianat terhadap lainnya maka

aku keluar dari keduanya.” (HR. Abu Dawud dan Al-Hakim dari Abu Hurairah)

- 2) “Pertolongan Allah tercurah atas dua pihak yang berserikat, sepanjang keduanya tidak saling berkhianat.” (HR. Muslim)

### 2.1.2.3 Rukun dan Syarat *Musyarakah*

Pada prinsip dasar yang dikembangkan, *Syirkah* adalah prinsip kemitraan dan kerja sama antara pihak-pihak yang terkait untuk mencapai keuntungan bersama. Rukun dan syarat pembiayaan *musyarakah* tertuang di dalam Fatwa DSN no. 08/DSN-MUI/IV/2000, yaitu sebagai berikut

- a) Pertanyaan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - 1) Penawaran *ijab* dan *qabul* harus secara eksplisit menunjukkan kontrak /akad.
  - 2) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- b) Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap secara hukum dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - 1) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
  - 2) Setiap mitra usaha harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.

- 3) Setiap mitra usaha harus memiliki hak untuk mengatur aset *musyarakah* dalam proses bisnis normal.
  - 4) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
  - 5) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan pribadi.
- c) Objek akad (modal, kerja, keuntungan, dan kerugian)
- 1) Modal
    - a. Modal yang diberikan harus berupa tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, jika modal berbentuk aset maka harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai yang disepakati oleh mitra.
    - b. Para pihak tidak boleh meminjam, menyumbangkan, menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
    - c. Pada dasar prinsip dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan suatu saat nanti LKS dapat meminta jaminan tersebut.

## 2) Kerja

- a. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*, akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah syarat seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- b. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

## 3) Keuntungan

- a. Keuntungan harus diidentifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian *musyarakah*.
- b. Setiap keuntungan mitra harus dibagi secara proposional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- c. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.

## 4) Kerugian

- a. Sistem pembagian keuntungan dan kerugian harus tertuang dengan jelas dalam akad.

- b. Kerugian haru dibagi di antara para mitra secara proposional menuntut saham masing-masing modal.
- c. Biaya operasional dari *musyarakah* ditanggung secara bersama-sama sesuai dengan kesepakatan.

#### 2.1.2.4 Jenis-jenis *Musyarakah*

Berdasarkan ulama fikih dalam jurnal Nurhafizah Nazwa, Zidny Nafi, & Hasbi (2021), terdapat 2 (dua) kategori jenis *musyarakah*, yaitu:

- a) *Syirkah Al-Milk*, memiliki arti kepemilikan bersama (*co-ownership*) yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih dalam memperoleh kepemilikan bersama (*joint ownership*) atas suatu kekayaan. Misalnya dua orang menerima warisan/hibah/wasiat sebidang tanah, harta kekayaan, atau perusahaan yang dapat dibagi. Dalam hal ini, para mitra harus berbagi atas harta kekayaan tersebut berikut dengan pendapatan yang dihasilkan sesuai dengan porsi masing-masing sampai mereka memutuskan untuk membagi atau menjualnya.
- b) *Syirkah al-‘uqud*, yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Mengenai *syirkah al-‘uqud* para ulama membagi menjadi tiga macam yaitu:
  - 1) *Syirkah al-amwal*, adalah persekutuan antara dua pihak atau lebih pemodal dalam usaha tertentu dengan mengumpulkan modal bersama dan membagi keuntungan dan risiko kerugian berdasarkan kesepakatan.

- 2) *Syirkah al-a'mal*, adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama-sama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu, misalnya dapat dicontohkan dengan dua orang arsitek yang mendapatkan satu proyek yang dapat dilakukan secara bersama-sama.
- 3) *Syirkah al-wujuh*, adalah persekutuan antara dua pihak pengusaha untuk melakukan kerja sama dimana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal dalam bentuk dana tetapi hanya mengandalkan wajah (wibawa dan nama baik). Mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga dan keuntungan yang dihasilkan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama.
- 4) *Stirkah al-mufawadhah*, adalah sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah sama baik dalam hal modal, keuntungan, dan risiko kerugian.
- 5) *Syirkah al-mudharabah*, adalah persekutuan antara pihak pemilik modal dengan pihak ahli dalam melakukan usaha, dimana pihak pemodal menyediakan seluruh modal kerja.

#### **2.1.2.5 Bagi Hasil Dalam *Musyarakah***

Bagi hasil merupakan keuntungan yang diperoleh masing-masing mitra kerja dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan kesepakatan awal akad. Dalam melakukan pembagian *nisbah* usaha dilakukan pada saat awal perjanjian pembiayaan *musyarakah* (Setiawan, 2022). Pelaksanaan

pembagian *nisbah* dapat berasal dari salah satu pemilik dana, ataupun dapat juga orang lain yang bukan pemilik dana, berikut ini adalah uraiannya:

a) Pelaksanaan usaha berasal dari salah satu pemilik dana

Usaha yang dilakukan sistem kerja sama, modal berasal dari calon nasabah bank syariah. Dalam akad ini, diatur tentang hak dan kewajiban serta bagi hasil yang akan dibagikan kepada masing-masing pihak. Dalam hal ini hasil usaha yang didapatkan belum pasti. Oleh karena itu, harus disepakati tentang proyeksi dasar perhitungan aktualisasi yang sebenarnya terjadi.

b) Pelaksanaan usaha bukan merupakan salah satu dari pemilik dana

Pembiayaan melibatkan dana dari bank, biasanya bank tidak akan terlibat dalam pengelolaan usaha secara maksimal. Sehingga satu dari pemilik dana. Besarnya *nisbah* bagi hasil yang diperoleh *shohibul maal mudharib* setiap bulannya tidak harus sama. Dapat dilakukan akad dengan *multi-nisbah*, selama hal ini ditetapkan dengan jelas di awal akad terjadi, misalnya dalam akad disepakat:

- 1) Nisbah bulan 1 – 3 (60:40)
- 2) Nisbah bulan 3 – 6 (65:35)
- 3) Nisbah bulan 6 – 12 (70:30)

### 2.1.3 Pembiayaan *Ijarah*

#### 2.1.3.1 Pengertian *Ijarah*

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunah, *Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadhu* (ganti/kompensasi). *Ijarah* dapat didefinisikan

sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jadi *Ijarah* ini dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa dengan membayar sewa atau upah pada jumlah tertentu

Menurut Suryadi (2022) *Ijarah* adalah nyewa atas suatu barang dan upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. *Ijarah* juga dapat diinterpretasikan sebagai suatu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.

*Ijarah* merupakan suatu akad sewa-menyewa atau jasa, di mana satu pihak (penyewa) memperoleh hak untuk menggunakan barang atau jasa yang dimiliki oleh pihak lain (pemilik) dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran sewa. Dalam hal ini, hak milik orang tetap berada pada pemilik, sementara penyewa hanya memperoleh hak untuk memanfaatkan barang tersebut.

#### **2.1.3.2 Dasar Hukum *Ijarah***

Dasar hukum *Ijarah* pada beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis yaitu sebagai berikut:

a) Al-Qur'an

1) Az-Zukhruf: 32

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”

2) Al-Baqarah: 233

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

3) Al-Qasas: 26

Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.

b) Hadis

1) Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW, bersabda:

“Berebamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu.” (HR. Bukhari dan Muslim)

2) Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah bersabda: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering” (HR. Ibnu Majah)

3) “Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya” (HR. Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri)

4) Dari Saad bin Abi Waqqash r.a., bahwa Rasulullah, beliau bersabda: “Dahulu kami menyewa tanah dengan (jalan membayar dari) tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak”. (HR. Nasa’i)

5) Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW. beliau bersabda, “Allah Ta’ala berfirman: Ada tiga golongan yang pada hari kiamat (kelak) Aku akan menjadi musuh mereka: (pertama) seorang laki-laki yang mengucapkan sumpah karena Aku kemudian ia curang, (kedua) seorang laki-laki yang mempekerjakan seorang buruh lalu sang buruh mengerjakan tugas dengan sempurna, namun ia tidak

memberi upahnya.” (Hasan: Irwan-ul Ghalil no. 1489 dan Fathul Bari IV: 417 No. 2227)

- 6) “Rasulullah melarang dua bentuk akad sekaligus dalam satu objek.”  
(HR. Ahmad dari Ibnu Mas’ud)

### 2.1.3.3 Rukun dan Ketentuan Syariah *Ijarah*

Rukun dan ketentuan syariah *Ijarah* menurut Nurhayati (2019:194), yaitu:

#### a) Rukun *Ijarah*

Rukun *Ijarah* ada 3 (tiga) macam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pelaku yang terdiri atas pemberi sewa/Jasa (*lessor/mu’jjir*) dan penyewa/pengguna jasa (*lesse/musta’jir*).
- 2) Objek akad *Ijarah* berupa: manfaat aset/*ma’jur* dan pembayaran sewa atau manfaat jasa dan pembayaran upah.
- 3) Ijab kabul (serah terima)

#### b) Ketentuan Syariah *Ijarah*

- 1) Pelaku, harus cakap hukum dan baligh
- 2) Objek akad *ijarah*
  - a. Manfaat aset/jasa adalah sebagai berikut
    1. Harus dapat dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
    2. Harus yang bersifat dibolehkan secara syariah (tidak diharamkan).
    3. Dapat dialihkan secara syariah.

4. Harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidaktahuan yang dapat menimbulkan sengketa.
  - b. Sewa dan upah, yaitu sesuatu yang dijanjikan dan dibayar penyewa atau pengguna jasa kepada pemberi sewa atau pemberi jasa sebagai pembayaran atas manfaat aset atau jasa yang digunakan.
- 3) Ijab kabul, adalah pernyataan dan ekspresi saling rida/rela di antara pihak-pihak pelaku akad.

#### **2.1.3.4 Jenis-jenis *Ijarah***

Menurut Nurhayati (2019:191), jenis *ijarah* dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

- a) Berdasarkan objek yang disewakan

Berdasarkan objek yang disewakan, *ijarah* dapat dibagi 2 (dua), yaitu:

- 1) Manfaat atas aset yang tidak bergerak, seperti rumah, atau aset bergerak seperti mobil, motor, pakaian, dan sebagainya;
- 2) Manfaat atas jasa berasal dari hasil karya atau pekerjaan seseorang.

- b) Berdasarkan PSAK 107

Berdasarkan PSAK 107, *ijarah* dapat dibagi menjadi 4 (empat), yaitu:

- 1) *Ijarah* merupakan sewa menyewa objek *ijarah* tanpa perpindahan risiko dan manfaat atas kepemilikan aset terkait, dengan atau tanpa *wa'd* untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik (*mu'jir*) kepada penyewa (*musta'jir*) pada saat tertentu.

- 2) *Ijarah muttahiyyah bin tamlik (IMBT)* adalah *Ijarah* dengan *wa'd* perpindahan kepemilikan aset yang *diijarahkan* pada saat tertentu. Perpindahan kepemilikan suatu aset yang disewakan dari pemilik kepada penyewa dalam IMBT ini dapat dilakukan jika seluruh pembayaran sewa atas objek *ijarah* yang dialihkan telah diselesaikan dan objek *ijarah* telah diserahkan kembali kepada pemberi sewa. Kemudian untuk perpindahan kepemilikan dapat dilakukan melalui hibah, ataupun penjualan sebelum atau sesudah akad berakhir.
- 3) Jual *ijarah*, adalah transaksi menjual aset *ijarah* kepada pihak lain, dan kemudian menyewa kembali aset *ijarah* yang telah dijual tersebut. Alasan dilakukannya transaksi ini bisa saja pemilik aset membutuhkan uang sementara ia masih memerlukan manfaat dari aset tersebut.
- 4) *Ijarah* lanjut, menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa dari pemilik/pemberi sewa. Jika suatu entitas menyewa objek *ijarah* untuk disewa lanjutan, maka entitas mengakui sebagai beban *ijarah* (sewa tangguhkan) untuk pembayaran *ijarah* jangka panjang, dan sebagai beban *ijarah* untuk sewa jangka pendek.

#### **2.1.3.5 Sebelum akad *Ijarah* berakhir**

1. Periode akad sudah selesai sesuai perjanjian, namun kontrak masih dapat berlaku walaupun dalam perjanjian sudah selesai dengan beberapa alasan, misalnya keterlambatan masa panen jika menyewakan lahan

untuk pertanian, maka dimungkinkan berakhirnya akad setelah panen selesai (Sayid Sabbiq, 2008).

2. Periode akad belum selesai tetapi pemberi sewa dan penyewa sepakat menghentikan akad ijarah.
3. Terjadinya kerusakan aset.
4. Penyewa tidak dapat membayar sewa.
5. Salah satu pihak meninggal dan ahli waris tidak berkeinginan untuk meneruskan akad karena memberatkannya. Kalau ahli waris merasa tidak masalah maka akad tetap berlangsung kecuali akadnya adalah upah menyusui maka bila sang bayi atau yang menyusui meninggal maka akadnya menjadi batal.

#### **2.1.4 Profitabilitas**

##### **2.1.4.1 Pengertian Profitabilitas**

Menurut Darmawan (2020), profitabilitas merupakan sebuah variabel yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan selama periode tertentu. Variabel profitabilitas juga menunjukkan seberapa efektif manajemen dalam menjalankan operasionalnya (Majeedah, Zakiya, Darmawan, & Jufri, 2022). Efektifitas tersebut dilihat dari keuntungan yang dihasilkan dibandingkan dengan penjualan dan investasi yang dilakukan oleh perusahaan.

Menurut Kasmir dalam Fauziah, Mardiana, & Hutabarat (2023) profitabilitas merupakan rasio yang digunakan suatu perusahaan untuk menilai kemampuan dalam mencari keuntungan atau laba.

Profitabilitas perusahaan adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari aktivitas operasionalnya selama periode tertentu. Profitabilitas ini mencerminkan seberapa efektifkah perusahaan dalam mengelola sumber dayanya, termasuk modal, aset, dan tenaga kerja untuk menciptakan keuntungan.

Oleh karena itu, setiap perusahaan terus berupaya dalam meningkatkan profitabilitas suatu perusahaan, semakin terjamin keberlangsungan operasional perusahaan tersebut.

#### **2.1.4.2 Manfaat Profitabilitas**

Profitabilitas dapat memberikan manfaat bagi sebuah perusahaan dan juga bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Dalam praktiknya terdapat banyak manfaat yang didapat dari profitabilitas ini, menurut Kasmir (2019) manfaat dari rasio profitabilitas, yaitu:

- a) Dapat mengetahui besarnya tingkat keuntungan yang diperoleh atau dihasilkan oleh perusahaan di dalam satu periode.
- b) Dapat mengetahui posisi dari laba tahun sebelumnya dan tahun sekarang.
- c) Dapat mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- d) Dapat mengetahui besarnya laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri.
- e) Dapat mengetahui produktifitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan, baik modal dari pinjaman maupun dari modal sendiri.

### 2.1.4.3 Jenis-Jenis Profitabilitas

Dalam Siswanto (2021), Rasio Profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan seperti aktiva, modal, atau penjualan. Rasio-rasio yang sering digunakan, di antaranya:

a) *Return on Assets (ROA)*

*Return on Assets (ROA)* adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa efisienkah suatu perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. *ROA* ini menunjukkan seberapa besar keuntungan yang dihasilkan dari setiap unit aset yang dimiliki perusahaan.

Rumus untuk menghitung *ROA* adalah:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

b) *Return on Equity (ROE)*

*Return on Equity (ROE)* adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan dari setiap unit modal yang diinvestasikan oleh pemegang saham. *ROE* ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan berdasarkan ekuitas yang dimiliki.

Rumus untuk menghitung *ROE* adalah:

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

c) *Profit Margin Ratio*

*Profit Margin Ratio* adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa besar persentase keuntungan yang diperoleh dari total penjualan. Rasio ini menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam mengelola pendapatan dan biaya operasionalnya sehingga dapat menghasilkan laba. *Profit Margin Ratio* meliputi rasio-rasio *Net Profit Margin (NPM)*, *Operating Profit Margin (OPM)*, dan *Gross Profit Margin (GPM)*.

*Net Profit Margin (NPM)* digunakan untuk mengukur persentase laba bersih dari penjualan. *Net Profit Margin (NPM)* menunjukkan seberapa banyak laba bersih yang diperoleh setelah semua biaya, termasuk bunga, pajak, dan biaya lainnya dikurangkan dari penjualan. Rumusnya yaitu:

$$NPM = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan Bersih}} \times 100\%$$

d) *Operating Profit Margin (OPM)*

*Operating Profit Margin (OPM)* adalah rasio yang mengukur persentase laba operasional dari penjualan. *Operating Profit Margin* ini menunjukkan laba yang dihasilkan setelah memperhitungkan semua biaya operasional, tetapi sebelum bunga dan pajak. Rumus dari *OPM* yaitu:

$$OPM = \frac{\text{Laba Operasional}}{\text{Laba Bersih}} \times 100\%$$

e) *Gross Profit Margin (GPM)*

*Gross Profit Margin (GPM)* adalah rasio yang mengukur persentase laba kotor dari penjualan. *GPM* menunjukkan seberapa besar keuntungan yang dihasilkan setelah mengurangi biaya produksi langsung dari penjualan, dan mencerminkan efisiensi bagian produksi. Rumusnya yaitu:

$$GPM = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan Bersih}} \times 100\%$$

f) *Basic Earning Power*

*Basic Earning Power (BEP)* adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba operasional sebelum bunga dan pajak dari total aset yang dimiliki. Rasio ini membantu menilai seberapa efektif perusahaan memanfaatkan aset-asetnya untuk menghasilkan laba dari kegiatan operasi utama. Rumus *Basic Earning Power*, yaitu:

$$BEP = \frac{\text{Laba Operasional}}{\text{Total Aset}}$$

#### 2.1.4.4 *Return on Assets (ROA)*

a) *Pengertian Return on Assets (ROA)*

*Return on Assets (ROA)* adalah salah satu rasio profitabilitas yang sering menjadi fokus dalam analisis laporan keuangan. Rasio ini mampu menunjukkan seberapa sukses perusahaan dalam menghasilkan laba, dan

dapat digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan di masa lalu yang kemudian dapat diproyeksikan ke masa depan. Aset yang dimaksud dalam *ROA* ini mencakup seluruh harta perusahaan, baik berasal dari modal sendiri maupun modal pihak luar, yang telah diubah menjadi aset-aset perusahaan guna mendukung kelangsungan operasionalnya.

Menurut Kurnianto, (2016) *ROA* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aktiva yang ada. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin baik kinerja perusahaan dalam menggunakan aktiva untuk menghasilkan laba.

b) Fungsi *Return on Assets*

Menurut Kasmir (2019), *Return on Assets (ROA)* memiliki beberapa fungsi penting dalam menilai kinerja keuangan perusahaan, yaitu:

- 1) *ROA* dapat mengukur efisiensi penggunaan modal yang bekerja, efisiensi produksi dan efisiensi bagian penjualan.
- 2) *ROA* dapat membandingkan efisiensi penggunaan modal dalam perusahaan, sehingga dapat diketahui dimana kelemahan perusahaan dan dapat membandingkan kekuatan dengan perusahaan lain yang sejenis.
- 3) *ROA* dapat digunakan untuk mengukur efisiensi tindakan-tindakan yang dilakukan divisi/bagian di perusahaan, sehingga dapat membandingkan efisiensi suatu bagian dengan bagian yang lain di dalam perusahaan.

- 4) ROA dapat digunakan sebagai pengukur profitabilitas dari masing-masing produk di perusahaan, sehingga manajemen dapat mengetahui produk mana yang mempunyai *profit potential*.
  - 5) ROA dapat digunakan sebagai perencanaan perusahaan.
- c) Kelebihan dan Kekurangan *Return on Assets (ROA)*

Adapun kelebihan dan kekurangan *Return on Assets (ROA)*, menurut Kasmir (2019) adalah sebagai berikut:

- 1) Kelebihan ROA di antaranya sebagai berikut:
  - a. Mudah dihitung dan dipahami.
  - b. Alat pengukur prestasi manajemen yang sensitif terhadap setiap pengaruh keadaan keuangan perusahaan.
  - c. Manajemen menitikberatkan perhatiannya terhadap perolehan laba yang maksimal.
  - d. Sebagai tolak ukur prestasi manajemen dalam memanfaatkan aset yang dimiliki perusahaan untuk memperoleh laba.
  - e. Mendorong tercapainya tujuan perusahaan.
  - f. Sebagai alat evaluasi atas penerapan kebijakan-kebijakan manajemen.
- 2) Kekurangan ROA di antaranya sebagai berikut:
  - a. Kurang mendorong manajemen untuk menambah aset apabila nilai ROA yang diharapkan ternyata terlalu tinggi.
  - b. Manajemen cenderung fokus pada tujuan jangka pendek bukan pada tujuan jangka panjang, sehingga cenderung mengambil

keputusan jangka pendek yang lebih menguntungkan tetapi berakibat negatif dalam jangka panjang.

d) Faktor-faktor yang mempengaruhi *Return on Assets (ROA)*

Ada beberapa rasio yang mempengaruhi *ROA*, yaitu:

1) Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang dihitung dengan membandingkan aktiva lancar perusahaan dengan kewajiban lancar, Rasio Likuiditas terdiri dari:

- a. *Current ratio*, berfungsi untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan membandingkan seluruh aktiva likuid yang dimiliki perusahaan dengan kewajiban lancar.
- b. *Acid test*, yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang lebih likuid tanpa memasukan persediaan dibagi dengan kewajiban lancar.

2) Rasio Manajemen Aktiva

Rasio manajemen aktiva adalah rasio untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam mengelola aktiva. Manajemen aktiva ini terdiri dari:

- a. *Inventory Turnover*, yaitu kemampuan untuk mengetahui frekuensi pergantian persediaan yang masuk ke dalam

perusahaan, di mulai dari bahan mentah lalu diolah dan dikeluarkan dalam bentuk jadi melalui penjualan dalam satu periode.

- b. *Days Sales Outstanding*, mengetahui jangka waktu rata-rata penagih utang hingga menjadi kas yang berasal dari penjualan kredit perusahaan.
- c. *Fixed Assets Turnover*, mengetahui efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva tetapnya dengan membandingkan dengan penjualan atas total aktiva.

### 3) Rasio Manajemen Hutang

Rasio manajemen hutang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban (utang) jangka panjang yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan perusahaan. Manajemen utang ini terdiri dari:

- a. *Debts Ratio*, bertujuan untuk mengetahui persentase uang yang disediakan kreditur.
- b. *Times Interest Earned*, bertujuan untuk mengukur seberapa besar laba operasional dapat menurun hingga perusahaan tidak dapat memenuhi beban bunga tahunan.
- c. *Fixed Charge Coverage Ratio*, rasio ini sebenarnya hampir sama dengan rasio *Times Interest Earned*, tapi mengakui bahwa banyak aktiva perusahaan yang di pinjam dan melakukan pembayaran pelunasan utang.

e) Indikator *Return on Assets (ROA)*

Indikator *Return on Assets (ROA)* menurut Ovi Yuhana Putri & Citra Mulyasari (2022) menunjukkan berapa banyak laba bersih setelah pajak dapat dihasilkan dari rata-rata seluruh kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan.

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

f) Tingkat kesehatan bank

Menurut Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (2016) dalam peraturan nomor 4 /POJK.03/2016 ada beberapa kriteria dalam penilaian kesehatan bank berdasarkan rasio *Return on Assets*, yaitu:

**Tabel 2.1**

**Kriteria Penilaian Kesehatan Bank Berdasarkan Rasio ROA**

| Peringkat | Rasio (%)                | Keterangan   |
|-----------|--------------------------|--------------|
| 1         | > 1,50%                  | Sangat Sehat |
| 2         | $1,25 < ROA \leq 1,50\%$ | Sehat        |
| 3         | $0,51 < ROA \leq 1,25\%$ | Cukup Sehat  |
| 4         | $0\% < ROA \leq 0,51\%$  | Kurang Sehat |
| 5         | < 0%                     | Tidak Sehat  |

Sumber: PJOK No. 4 / PJOK No. 3, 2016

### 2.1.5 Kajian Empiris

Pada penelitian ini penulis menyimpulkan beberapa referensi dari jurnal penelitian terdahulu sebagai acuan untuk mempermudah proses penelitian, antara lain:

Menurut Khumaini & Armina (2019), meneliti mengenai Pengaruh Pembiayaan *Ijarah* dan Biaya Operasional Pendapatan terhadap Profitabilitas

Bank Syariah Mandiri. Hasil Penelitian menyatakan bahwa variabel *ijarah* berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas, tetapi secara simultan variabel *Ijarah* dan variabel Biaya Operasional Pendapatan berpengaruh terhadap Profitabilitas.

Menurut Nurfajri (2019), dalam penelitian yang berjudul Pengaruh *Murabahah, Musyarakah, Mudharabah* dan *Ijarah* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil penelitian menyatakan variabel *musyarakah* secara statistik berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah, Variabel *mudharabah* secara statistik berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah, dan Variabel *ijarah* secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

Menurut Nalta, Wijaya, & Haris (2019), dalam jurnal penelitian yang berjudul Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap *Return on Equity* Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia. Hasil penelitian menyatakan variabel pembiayaan *mudharabah* secara parsial berpengaruh negatif terhadap ROE, variabel pembiayaan *musyarakah* secara parsial berpengaruh positif terhadap ROE, dan variabel pembiayaan *mudharabah dan musyarakah* secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif terhadap ROE pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia.

Menurut Widianengsih, Suartini, & Diana (2020), dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Pembiayaan *Murabahah, Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. Hasil

penelitian menyatakan pembiayaan *Mudharabah* secara parsial tidak berpengaruh terhadap; pembiayaan *Musyarakah* secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas; Pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah* secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Syariah di Indonesia.

Menurut Arifianto & Apollo (2020), meneliti mengenai Pengaruh Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah*, dan Pembiayaan *Murabahah* terhadap Profitabilitas. Hasil penelitiannya menyatakan Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas, dan Pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Menurut Indra Yanti (2020), dalam penelitian Pengaruh Pembiayaan Pada Pendapatan *Ijarah* dan *Istishna* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Selama 2015-2018. Hasil penelitian menyatakan pembiayaan pada pendapatan *ijarah* tidak berpengaruh positif terhadap profitabilitas, dan Secara simultan, pembiayaan pada pendapatan *ijarah* dan Pendapatan *istishna* tidak berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia periode 2015-2018.

Menurut Nurhamidah & Diana (2021), dalam Jurnal Penelitian yang berjudul Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Laba Bersih Bank Mandiri Syariah. Hasil penelitiannya menyatakan secara parsial terdapat pengaruh antara pembiayaan *mudharabah* terhadap laba bersih, secara parsial terdapat pengaruh antara pembiayaan *musyarakah* terhadap laba bersih. Pengujian secara simultan terdapat pengaruh antara

pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* terhadap laba bersih Bank Syariah Mandiri.

Menurut Hartati, Dailibas, & Mubarokah (2021), dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Ijarah* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. Hasil penelitian ini menyatakan secara parsial *mudharabah* tidak terdapat pengaruh terhadap profitabilitas (*ROA*). Secara parsial *musyarakah* terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (*ROA*). Secara parsial *ijarah* terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (*ROA*). Adapun pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *ijarah* secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas (*ROA*) Bank BCA Syariah dan Bank Mandiri Syariah tahun 2015-2019.

Menurut Fauzan & Diana (2021), meneliti tentang Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas (*ROA*) pada Bank Umum Syariah Swasta. Hasil penelitian menyatakan Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas (*ROA*), Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (*ROA*), serta Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas (*ROA*) pada Bank Umum Syariah Swasta.

Menurut Putri & Diana (2021), dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah di Indonesia periode 2017-2019. Hasil penelitian menyebutkan bahwa *mudharabah* dan *musyarakah* secara parsial tidak

berpengaruh secara signifikan terhadap *Return on Equity*. *Mudharabah* dan *musyarakah* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas berindikator ROE pada Bank Syariah di Indonesia Periode 2017-2019.

Menurut E. Damayanti, Suartini, & Mubarakah (2021), meneliti tentang Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2017-2019. Hasil penelitian disimpulkan Pembiayaan *mudharabah* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA), Sedangkan pembiayaan *musyarakah* secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA), kemudian untuk pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2017-2019.

Menurut Garwautama & Noor (2021), meneliti tentang Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, Pembiayaan *Musyarakah*, Pembiayaan *Qardh* Terhadap Profitabilitas pada laporan keuangan triwulan di empat bank umum syariah periode 2016-2019. Hasil penelitian dapat disimpulkan pembiayaan *Mursyarakah* berpengaruh negatif signifikan secara parsial terhadap profitabilitas (ROA), sedangkan pembiayaan *Murabahah*, pembiayaan *Musyarakah*, dan pembiayaan *Qardh* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada laporan keuangan triwulan di empat Bank Umum Syariah periode 2016-2019.

Menurut Novyanti & Wirman (2022), dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Murabahah* terhadap Profitabilitas. Hasil penelitiannya menyatakan secara parsial *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Selanjutnya *murabahah* juga tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Dan dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas pada Bank BRI Syariah pada tahun 2016-2020.

Menurut Ovi Yuhana Putri & Citra Mulyasari (2022), dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah. Hasil penelitiannya menunjukkan Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas ROA, sedangkan Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas ROA. Serta Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah* secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas ROA pada PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah.

Menurut Suryadi (2022), meneliti tentang Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, *Ijarah* dan Rasio *Non Performing Financing* terhadap Profitabilitas PT Bank BRI Syariah Tbk. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas yang diproyeksikan dengan *Return on Asset*, pembiayaan *ijarah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on*

*Asset*, serta pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *ijarah* dan NPF secara bersamaan berpengaruh terhadap profitabilitas yang diproyeksikan dengan *Return on Asset*.

Menurut Widanti & Wirman (2022), meneliti tentang Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Ijarah* terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016–2020. Hasil penelitian menyatakan pembiayaan *mudharabah* secara parsial berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA), dan pembiayaan *ijarah* secara parsial berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA), sedangkan pembiayaan *musyarakah* secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA). Adapun pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *ijarah* secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2020.

Menurut N. I. Sari & Nuraini (2022), meneliti tentang Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Murabahah*, dan *Ijarah* terhadap Laba Bersih Studi Kasus pada Bank BRI Syariah periode 2016-2020. Hasil penelitian menyatakan bahwa pembiayaan *Mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih, dan pembiayaan *Murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Laba Bersih, serta pembiayaan *Ijarah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Laba Bersih, sedangkan pembiayaan *Mudharabah*, *Murabahah*, dan *Ijarah* secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap Laba Bersih.

Menurut Arie Nugraha & Azib (2022), dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Volume Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Ijarah* terhadap ROA Bank Umum Syariah. Hasil penelitian menyatakan volume Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *Return On Asset (ROA)* secara parsial, volume Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *Return On Asset (ROA)* secara parsial, volume Pembiayaan *Ijarah* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *Return On Asset (ROA)* secara parsial, sedangkan Volume Pembiayaan *Mudharabah (X1)*, volume Pembiayaan *Musyarakah (X2)*, Volume Pembiayaan *ijarah (X3)*, berpengaruh secara simultan terhadap *Return On Asset (ROA)*.

Menurut Suaidah (2022), meneliti tentang Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah Tahun 2014-2017. Hasil penelitiannya menyatakan pembiayaan *mudharabah* mempunyai pengaruh terhadap laba bersih, pembiayaan *musyarakah* mempunyai pengaruh terhadap laba bersih bank umum syariah, sedangkan pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* pengaruh terhadap laba bersih bank umum syariah selama tahun 2014-2017.

Menurut D. H. Sari, Octaviana, & Apriani (2023), dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Murabahah* terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Swasta Syariah periode 2016-2021. Hasil penelitian menyatakan pembiayaan *Mudharabah*,

*Musyarakah*, dan *Murabahah* pada Bank Umum Swasta Syariah memberikan pengaruh terhadap *Return On Asset (ROA)* secara simultan, Pembiayaan *Mudharabah* terhadap *Return On Asset (ROA)* pada Bank Umum Swasta Syariah secara parsial tidak berpengaruh, Pembiayaan *Musyarakah* secara parsial memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap *Return On Asset (ROA)* pada Bank Umum Swasta Syariah.

Menurut As Shofi & Yudiantoro (2023), meneliti tentang Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, Serta *Ijarah* terhadap Laba Bersih Pada Bank Muamalat periode 2015-2022. Hasil penelitiannya menyatakan secara simultan Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah* dan Pembiayaan *Ijarah* berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. Namun secara parsial Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh negatif signifikan terhadap laba bersih, Kemudian Pembiayaan *Musyarakah* tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih, Selanjutnya Pembiayaan *Ijarah* tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih.

Menurut Usmany (2024), dalam jurnal yang berjudul Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah*, *Mudharabah* dan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil penelitian menyatakan pembiayaan *Musyarakah*, *Mudharabah* dan *Murabahah* berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia, pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah, pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah.

**Tabel 2. 2**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis**

| No | Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian                                                                                                                                                                                                                      | Persamaan                                                                                                                                                                                                                                    | Perbedaan                                                                                                                                                   | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sumber Referensi                                                                                                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Sabik Khumaini, & Nurul Fathiya Armina, (2019), Pengaruh Pembiayaan <i>Ijarah</i> dan Biaya Operasional Pendapatan terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri pada tahun 2006-2015                                                               | Variabel Independen:<br>- <i>Ijarah</i><br>Variabel Dependen:<br>- Profitabilitas<br>Indikator Penelitian:<br>- <i>Return on Assets (ROA)</i><br>Teknik analisis data:<br>- Regresi Linier Berganda                                          | Variabel Independen:<br>- Biaya operasional pendapatan<br>Tempat Penelitian:<br>- Bank Syariah Mandiri                                                      | Menyatakan bahwa variabel <i>ijarah</i> berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas, tetapi secara simultan variabel <i>Ijarah</i> dan variabel Biaya Operasional Pendapatan berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA).                                                                                                                                                                                                                                           | <i>Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking</i> , Vol. 1, No. 1, Juli 2019, E-ISSN: 2580 – 3816                          |
| 2  | Faiz Nurfajri, & Toni Priyanto, (2019), Pengaruh <i>Murabahah</i> , <i>Musyarakah</i> , <i>Mudharabah</i> dan <i>Ijarah</i> terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada periode Juni 2015 – Juni 2018 | Variabel Independen:<br>- <i>Mudharabah</i><br>- <i>Musyarakah</i><br>- <i>Ijarah</i><br>Variabel Dependen:<br>- Profitabilitas<br>Indikator Penelitian:<br>- <i>Return on Assets (ROA)</i><br>Teknik Analisis:<br>- Regresi Linier Berganda | Variabel Independen:<br>- <i>Murabahah</i><br>Tempat Penelitian:<br>- Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK)                      | Variabel <i>musyarakah</i> secara statistik berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah, Variabel <i>mudharabah</i> secara statistik berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah, dan Variabel <i>ijarah</i> secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.                                                                                                   | <i>Monex Journal Research Accounting Politeknik Tegal</i> , Vol. 8, No. 2, Juli 2019, ISSN: 2089-5321 (print), 2549-5046 (online) |
| 3  | Silvia Nalta, Ismed Wijaya, & Haris Al Amin, (2019), Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Dan <i>Musyarakah</i> terhadap <i>Return on Equity</i> pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia periode 2014-2017                                | Variabel Independen:<br>- <i>Mudharabah</i><br>- <i>Musyarakah</i><br>Teknik Analisis:<br>- Regresi Linier Berganda                                                                                                                          | Indikator Penelitian:<br>- <i>Return on Equity (ROE)</i><br>Tempat Penelitian:<br>- PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia                         | Variabel pembiayaan <i>mudharabah</i> secara parsial berpengaruh negatif terhadap ROE pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia, variabel pembiayaan <i>musyarakah</i> secara parsial berpengaruh positif terhadap ROE pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia, dan variabel pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif terhadap ROE pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia. | <i>el-Amwal</i> , Vol. 1, No. 2, 2019                                                                                             |
| 4. | Neneng Widianengsih, Sri Suartini, & Nana Diana, (2020), Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> terhadap Tingkat Profitabilitas Bank                                                                            | Variabel Independen:<br>- <i>Mudharabah</i><br>- <i>Musyarakah</i><br>Variabel Dependen:<br>- Profitabilitas<br>Teknik Analisis:<br>- Regresi Linier Berganda                                                                                | Variabel Independen:<br>- <i>Murabahah</i><br>Indikator Penelitian:<br>- <i>Return on Equity (ROE)</i><br>Tempat Penelitian:<br>- Bank Syariah di Indonesia | Variabel pembiayaan <i>Mudharabah</i> secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas pada Bank Syariah di Indonesia; variabel pembiayaan <i>Musyarakah</i> secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Syariah di Indonesia; Pembiayaan <i>murabahah</i> , <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> secara simultan berpengaruh                                                                                      | <i>AKUNSIKA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan</i> Vol. 1, No. 1, Januari 2020, ISSN: 0000-0000                                       |

| No | Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian                                                                                                                                                                                                                                 | Persamaan                                                                                                                                                                                                 | Perbedaan                                                                                                                                                                                          | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sumber Referensi                                                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Syariah di Indonesia periode Juni 2015 – September 2018                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | terhadap profitabilitas pada Bank Syariah di Indonesia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                    |
| 5. | Teguh Arifianto, dan Apollo, (2020), Pengaruh Bagi Hasil Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , Pembiayaan <i>Musyarakah</i> , dan Pembiayaan <i>Murabahah</i> terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2013-2017. | Variabel Independen:<br>- <i>Mudharabah</i><br>- <i>Musyarakah</i><br>Variabel Dependen:<br>- Profitabilitas<br>Teknik Analisis:<br>- Regresi Linier Berganda                                             | Variabel Independen:<br>- <i>Murabahah</i><br>Indikator Penelitian:<br>- <i>Return on Equity (ROE)</i><br>Tempat Penelitian:<br>- Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh terhadap profitabilitas, dan Pembiayaan <i>musyarakah</i> tidak berpengaruh terhadap profitabilitas,                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>Jurnal Ilmu Manajemen Terapan</i> , Vol. 1, No. 4, Maret 2020, E-ISSN : 2686-4924, P-ISSN : 2686-5246           |
| 6. | Surya Indra Yanti, (2020), Pengaruh Pembiayaan Pada Pendapatan <i>Ijarah</i> dan <i>Istishna</i> terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015-2018.                                                                                         | Variabel Independen:<br>- <i>Ijarah</i><br>Variabel Dependen:<br>- Profitabilitas<br>Indikator Penelitian:<br>- <i>Return on Assets (ROA)</i><br>Teknik Analisis:<br>- Regresi Linier Berganda            | Variabel Independen:<br>- <i>Istishna</i><br>Tempat Penelitian:<br>- Bank Umum Syariah di Indonesia                                                                                                | Pembiayaan pada pendapatan <i>ijarah</i> tidak berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia periode 2015-2018, dan Secara simultan, pembiayaan pada pendapatan <i>ijarah</i> dan Pendapatan <i>istishna</i> tidak berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia periode 2015-2018.                                                       | <i>Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance</i> , Vol. 3 No. 1, Mei 2020, p-ISSN: 2621-6833 e-ISSN: 2621-7465 |
| 7. | Chairani Nurhamidah, & Nana Diana, (2021), Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> terhadap Laba Bersih Bank Syariah Mandiri periode 2017-2019.                                                                                     | Variabel Independen:<br>- <i>Mudharabah</i><br>- <i>Musyarakah</i><br>Teknik Analisis:<br>- Regresi Linier Berganda                                                                                       | Variabel Dependen:<br>- Laba Bersih<br>Tempat Penelitian:<br>- Bank Syariah Mandiri                                                                                                                | Secara parsial terdapat pengaruh antara pembiayaan <i>mudharabah</i> terhadap laba bersih Bank Syariah Mandiri, secara parsial terdapat pengaruh antara pembiayaan <i>musyarakah</i> terhadap laba bersih Bank Syariah Mandiri. Pengujian secara simultan terdapat pengaruh antara pembiayaan <i>mudharabah</i> , pembiayaan <i>musyarakah</i> terhadap laba bersih Bank Syariah Mandiri.           | <i>Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)</i> , Vol. 4 No.2, Maret 2021, p-ISSN: 2597-3665, e-ISSN: 2685-2837   |
| 8. | Devi Sri Hartati, Dailibas, & Isro'iyatul Mubarakah, (2021), Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> dan <i>Ijarah</i> terhadap Profitabilitas pada Bank Umum                                                                                    | Variabel Independen:<br>- <i>Mudharabah</i><br>- <i>Musyarakah</i><br>- <i>Ijarah</i><br>Variabel Dependen:<br>- Profitabilitas<br>Indikator Penelitian:<br>- <i>Return on Assets</i><br>Teknik Analisis: | Tempat Penelitian:<br>- Bank Umum Syariah di Indonesia.                                                                                                                                            | Secara parsial <i>mudharabah</i> tidak terdapat pengaruh terhadap profitabilitas (ROA). Secara parsial <i>musyarakah</i> terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Secara parsial <i>ijarah</i> terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Adapun pembiayaan <i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> dan <i>ijarah</i> secara bersama-sama | <i>Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam</i> , Vol. 7, No. 1, ISSN: 2021, 2477-6157                                          |

| No  | Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian                                                                                                                                                                                | Persamaan                                                                                                                                                                                                                 | Perbedaan                                                                                                               | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sumber Referensi                                                                                                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Syariah Indonesia pada periode 2015-2019.                                                                                                                                                                         | - Regresi Linier Berganda                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                         | berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) Bank BCA Syariah dan Bank Mandiri Syariah tahun 2015-2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     |
| 9.  | Farhan Miftah Fauzan, & Nana Diana, (2021), Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah Swasta periode 2018-2019.                                 | Variabel Independen:<br>- <i>Mudharabah</i><br>- <i>Musyarakah</i><br>Variabel Dependen:<br>- Profitabilitas<br>Indikator Penelitian:<br>- <i>Return on Assets</i><br>Teknik Analisis:<br>- Regresi Linier Berganda       | Tempat Penelitian:<br>- Bank Umum Syariah Swasta                                                                        | Pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Swasta Syariah, Pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah Swasta, serta Pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah Swasta.                                                                        | <i>Jurnal Ekonomi Bisnis</i> , Vol. 20, No 2, 2021, ISSN: 1412-2774                                                 |
| 10. | Azzahra Hani Putri, & Nana Diana, (2021), Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2017-2019.                              | Variabel Independen:<br>- <i>Mudharabah</i><br>- <i>Musyarakah</i><br>Variabel Dependen:<br>- Profitabilitas<br>Teknik Analisis:<br>- Regresi Linier Berganda                                                             | Indikator Penelitian:<br>- <i>Return on Equity (ROE)</i><br>Tempat Penelitian:<br>- Bank Syariah di Indonesia           | <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap <i>Return on Equity</i> . <i>Mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas berindikator ROE pada Bank Syariah di Indonesia Periode 2017 – 2019.                                                                                                                                            | <i>COMPETITIVE Jurnal Akuntansi dan Keuangan</i> , Vol. 5, No. 2, 2021, ISSN: 2615-255X                             |
| 11. | Erlyna Damayanti, Sri Suartini, & Isro'iyatul Mubarakah, (2021), Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2017-2019. | Variabel Independen:<br>- <i>Mudharabah</i><br>- <i>Musyarakah</i><br>Variabel Dependen:<br>- Profitabilitas<br>Indikator Penelitian:<br>- <i>Return on Assets (ROA)</i><br>Teknik Analisis:<br>- Regresi Linier Berganda | Tempat Penelitian:<br>- Bank Umum Syariah di Indonesia                                                                  | Pembiayaan <i>mudharabah</i> secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA), Sedangkan pembiayaan <i>musyarakah</i> secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA), kemudian untuk pembiayaan <i>mudharabah</i> dan pembiayaan <i>musyarakah</i> secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2017 – 2019. | <i>Jurnal Imiah Ekonomi Islam</i> , Vol. 7, No. 1, 2021, ISSN: 2477-6157                                            |
| 12. | Paramadita Khalifa Garwautama, Sulaeman, & Iqbal Noor, (2021), Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> , Pembiayaan <i>Musyarakah</i> , Pembiayaan <i>Qardh</i> terhadap Profitabilitas Bank                         | Variabel Independen:<br>- <i>Musyarakah</i><br>Variabel Dependen:<br>- Profitabilitas<br>Indikator Penelitian:<br>- <i>Return on Assets (ROA)</i><br>Teknik Analisis:<br>- Regresi Linier Berganda                        | Variabel Independen:<br>- <i>Murabahah</i><br>- <i>Qardh</i><br>Tempat Penelitian:<br>- Bank Umum Syariah di Indonesia. | Pembiayaan <i>Mursyarakah</i> berpengaruh negatif signifikan secara parsial terhadap profitabilitas (ROA) pada laporan keuangan triwulan di empat bank umum syariah periode 2016 -2019, sedangkan pembiayaan <i>Murabahah</i> , pembiayaan <i>Musyarakah</i> , dan pembiayaan <i>Qardh</i> secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada laporan keuangan                                                                | <i>Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis</i> , Vol. 6, No. 2, November 2021, p-ISSN: 2548-7523, E-ISSN : 2613-8956. |

| No  | Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian                                                                                                                                                                                                                    | Persamaan                                                                                                                                                                                                                 | Perbedaan                                                                                                                                           | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sumber Referensi                                                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2019.                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     | triwulan di empat Bank Umum Syariah periode 2016-2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                    |
| 13. | Linda Ayu Novyanti, & Wirman, (2022), Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Murabahah</i> terhadap Profitabilitas Bank BRI Syariah periode 2016-2020.                                                                                          | Variabel Independen:<br>- <i>Mudharabah</i><br>Variabel Dependen:<br>- Profitabilitas<br>Teknik Analisis:<br>- Regresi Linier Berganda                                                                                    | Variabel Independen:<br>- <i>Murabahah</i><br>Indikator Penelitian:<br>- <i>Return on Equity (ROE)</i><br>Tempat Penelitian:<br>- Bank BRI Syariah. | Secara parsial <i>mudharabah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Selanjutnya <i>murabahah</i> juga tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Dan dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>murabahah</i> tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas pada Bank BRI Syariah pada tahun 2016-2020.                                                                                                             | <i>Gorontalo Accounting Journal</i> , Vol. 5, No. 1, April 2022, P-ISSN: 2614-2074, E-ISSN: 2614-2066.             |
| 14. | Ovi Yuhana Putri, & Citra Mulyasari, (2022), Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> terhadap Profitabilitas Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah periode 2012-2020.                                     | Variabel Independen:<br>- <i>Mudharabah</i><br>- <i>Musyarakah</i><br>Variabel Dependen:<br>- Profitabilitas<br>Indikator Penelitian:<br>- <i>Return on Assets (ROA)</i><br>Teknik Analisis:<br>- Regresi Linier Berganda | Variabel Independen:<br>- <i>Murabahah</i><br>Tempat Penelitian:<br>- PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI).                                              | Pembiayaan <i>Mudharabah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas ROA pada PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah, sedangkan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas ROA pada PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah. Serta Pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas ROA pada PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah. | <i>Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah</i> , Vol. 3, No.1, April 2022, ISSN (Online): 2774-5570        |
| 15. | Nanda Suryadi, (2022), Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>Mudharabah</i> , <i>Ijarah</i> dan Rasio <i>Non Performing Financing</i> terhadap Profitabilitas PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah periode tahun Januari 2014 – Desember 2020. | Variabel Independen:<br>- <i>Mudharabah</i><br>- <i>Ijarah</i><br>Variabel Dependen:<br>- Profitabilitas<br>Indikator Penelitian:<br>- <i>Return on Assets (ROA)</i><br>Teknik Analisis:<br>- Regresi Linier Berganda     | Variabel Independen:<br>- <i>Non Performing Financing</i><br>Tempat Penelitian:<br>- PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah                        | Hasil pengujian menunjukkan bahwa pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh positif terhadap profitabilitas yang diprosikan dengan <i>Return on Asset</i> , pembiayaan <i>ijarah</i> tidak berpengaruh terhadap profitabilitas yang diprosikan dengan <i>Return on Asset</i> , serta pembiayaan <i>murabahah</i> , <i>mudharabah</i> , <i>ijarah</i> dan NPF secara bersamaan berpengaruh terhadap profitabilitas yang diprosikan dengan <i>Return on Asset</i> .                                  | <i>Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance</i> , Vol. 5, No. 1, Mei 2022, p-ISSN 2621-6833, e-ISSN 2621-7465 |
| 16. | Novita Restu Widanti, & Wirman, (2022), Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> dan <i>Ijarah</i> terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah di                                                                                | Variabel Independen:<br>- <i>Mudharabah</i><br>- <i>Musyarakah</i><br>- <i>Ijarah</i><br>Variabel Dependen:<br>- Profitabilitas<br>Indikator Penelitian:<br>- <i>Return on Assets (ROA)</i><br>Teknik Analisis:           | Tempat Penelitian:<br>- Bank Umum Syariah di Indonesia                                                                                              | pembiayaan <i>mudharabah</i> secara parsial berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA), dan pembiayaan <i>ijarah</i> secara parsial berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia, sedangkan pembiayaan <i>musyarakah</i> secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia. Adapun pembiayaan <i>mudharabah</i> ,                                                                                          | <i>Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam</i> , Vol. 8, No. 1, 2022, P-ISSN: 2477-6157, E-ISSN: 2579-6534.                    |

| No  | Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian                                                                                                                                                                                           | Persamaan                                                                                                                                                                                | Perbedaan                                                                                                                                                | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sumber Referensi                                                                                                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Indonesia Periode 2016-2020.                                                                                                                                                                                                 | - Regresi Linier Berganda                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                          | <i>musyarakah</i> dan <i>ijarah</i> secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |
| 17. | Nurma Indah Sari, & Airin Nuraini, (2022), Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , dan <i>Ijarah</i> terhadap Laba Bersih Studi Kasus pada PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Tbk periode Januari 2016 – Desember 2020. | Variabel Independen:<br>- <i>Mudharabah</i><br>- <i>Ijarah</i><br>Teknik Analisis:<br>- Regresi Linier Berganda                                                                          | Variabel Independen:<br>- <i>Murabahah</i><br>Variabel Dependen:<br>- Laba Bersih<br>Tempat Penelitian:<br>- PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Tbk | pembiayaan <i>Mudharabah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih, dan pembiayaan <i>Murabahah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Laba Bersih, serta pembiayaan <i>Ijarah</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Laba Bersih, sedangkan pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Murabahah</i> , dan <i>Ijarah</i> secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap Laba Bersih.                                                                                                                                                                                                 | <i>Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan</i> , Vol. 10 No. 2, 2022, P-ISSN 2337 – 7852 E-ISSN 2721 – 3048                  |
| 18. | Arie Nugraha, & Azib, (2022), Pengaruh Volume Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , dan <i>Ijarah</i> terhadap ROA Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2019.                                                                | Variabel Independen:<br>- <i>Mudharabah</i><br>- <i>Musyarakah</i><br>- <i>Ijarah</i><br>Variabel Dependen:<br>- Profitabilitas Indikator Penelitian:<br>- <i>Return on Assets (ROA)</i> | Teknik Analisis:<br>- Regresi Data Panel<br>Tempat Penelitian:<br>- Bank Umum Syariah di Indonesia                                                       | volume Pembiayaan <i>Mudharabah</i> berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap <i>Return On Asset (ROA)</i> secara parsial, volume Pembiayaan <i>Musyarakah</i> berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap <i>Return On Asset (ROA)</i> secara parsial, volume Pembiayaan <i>Ijarah</i> berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap <i>Return On Asset (ROA)</i> secara parsial, sedangkan Volume Pembiayaan <i>Mudharabah (X1)</i> , volume Pembiayaan <i>Musyarakah (X2)</i> , Volume Pembiayaan <i>ijarah (X3)</i> , berpengaruh secara simultan terhadap <i>Return On Asset (ROA)</i> . | <i>Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis</i> , Vol. 02, No. 1, Juli 2022, P-ISSN 2808-3032, E-ISSN: 2798-6608.            |
| 19. | Imarotus Suaidah, (2022), Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2017.                                                      | Variabel Independen:<br>- <i>Mudharabah</i><br>- <i>Musyarakah</i><br>Teknik Analisis:<br>- Regresi Linier Berganda                                                                      | Variabel Dependen:<br>- Laba Bersih<br>Tempat Penelitian:<br>- Bank Umum Syariah di Indonesia                                                            | Pembiayaan <i>mudharabah</i> mempunyai pengaruh terhadap laba bersih bank umum syariah selama tahun 2014-2017, pembiayaan <i>musyarakah</i> mempunyai pengaruh terhadap laba bersih bank umum syariah selama tahun 2014-2017, sedangkan pembiayaan <i>mudharabah</i> dan pembiayaan <i>musyarakah</i> pengaruh terhadap laba bersih bank umum syariah selama tahun 2014-2017.                                                                                                                                                                                                                                   | <i>Jurnal Akuntansi dan Ekonomi Bisnis</i> , Vol. 11, No.1, 2022, P-ISSN: 2252-4479, E-ISSN: 2548-5326.               |
| 20. | Dessy Handa Sari, Wenny Adisti Octaviana, & Endang Sri Apriani, (2023), Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , dan <i>Musyarakah</i> , dan                                                                                  | Variabel Independen:<br>- <i>Mudharabah</i><br>- <i>Musyarakah</i><br>Variabel Dependen:<br>- Profitabilitas Indikator Penelitian:                                                       | Variabel Independen:<br>- <i>Murabahah</i><br>Tempat Penelitian:<br>- Bank Umum Swasta Syariah                                                           | Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> , dan <i>Murabahah</i> pada Bank Umum Swasta Syariah memberikan pengaruh terhadap <i>Return On Asset (ROA)</i> secara simultan, Pembiayaan <i>Mudharabah</i> terhadap <i>Return On Asset (ROA)</i> pada Bank Umum Swasta Syariah secara parsial tidak                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <i>JESYA: Jurnal Ekonomi &amp; Ekonomi Syariah</i> , Vol 6 No 1, Januari 2023, E-ISSN : 2599-3410, P-ISSN : 2614-3259 |

| No                                                                                                                                                                                                            | Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian                                                                                                                                                                          | Persamaan                                                                                                                                                                                                              | Perbedaan                                                                                            | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sumber Referensi                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                               | <i>Murabahah</i> terhadap Profitabilitas Bank Umum Swasta Syariah periode 2016-2021.                                                                                                                        | - <i>Return on Assets (ROA)</i><br>Teknik Analisis:<br>- Regresi Linier Berganda                                                                                                                                       |                                                                                                      | berpengaruh, Pembiayaan <i>Musyarakah</i> secara parsial memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap Return On Asset (ROA) pada Bank Umum Swasta Syariah.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |
| 21.                                                                                                                                                                                                           | Yanuba Qotrunnada As Shofi, & Deny Yudiantoro, (2023), Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> , Serta <i>Ijarah</i> terhadap Laba Bersih pada Bank Muamalat Indonesia periode 2016-2022. | Variabel Independen:<br>- <i>Mudharabah</i><br>- <i>Musyarakah</i><br>- <i>Ijarah</i><br>Teknik Analisis:<br>- Regresi Linier Berganda<br>Tempat Penelitian:<br>- Bank Muamalat Indonesia                              | Variabel Dependen:<br>- Laba Bersih                                                                  | secara simultan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , Pembiayaan <i>Musyarakah</i> dan Pembiayaan <i>Ijarah</i> berpengaruh signifikan terhadap laba bersih pada Bank Muamalat. Namun secara parsial Pembiayaan <i>Mudharabah</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap laba bersih, Kemudian Pembiayaan <i>Musyarakah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih, Selanjutnya Pembiayaan <i>Ijarah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. | <i>Jurnal Ilmu Ekonomi Manajemen dan Akuntansi MH Thamrin</i> , Vol. 4, No. 2, September 2023, p-ISSN 2716-3911, e-ISSN 2721-0472.     |
| 22.                                                                                                                                                                                                           | Paul Usmany, (2024), Pengaruh Pembiayaan <i>Musyarakah</i> , <i>Mudharabah</i> dan <i>Murabahah</i> terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2020-2023.                               | Variabel Independen:<br>- <i>Mudharabah</i><br>- <i>Musyarakah</i><br>Variabel Dependen:<br>- Profitabilitas Indikator Penelitian:<br>- <i>Return on Assets (ROA)</i><br>Teknik Analisis:<br>- Regresi Linier Berganda | Variabel Independen:<br>- <i>Murabahah</i><br>Tempat Penelitian:<br>- Bank Umum Syariah di Indonesia | Pembiayaan <i>Musyarakah</i> , <i>Mudharabah</i> dan <i>Murabahah</i> berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia, pembiayaan <i>Musyarakah</i> berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah, pembiayaan <i>Mudharabah</i> berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah.                                                                                                                                                | <i>Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development</i> , Vol. 5, No. 7, 2024, P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490. |
| Nurul Karimah Latifah (2024)<br>Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> , dan <i>Ijarah</i> terhadap Profitabilitas (Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. periode 2014 – 2023) |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu negara adalah adanya dukungan dari sistem keuangan yang sehat dan stabil, demikian pula dengan negara Indonesia. Perkembangan perekonomian yang semakin kompleks tentunya membutuhkan ketersediaan dan peran serta lembaga keuangan (Nalta et al., 2019).

Perbankan di Indonesia mengalami perkembangan dengan seiring berkembangnya pemikiran masyarakat tentang sistem syariah yang tanpa

menggunakan bunga (*riba*). Bank terbagi dua, yaitu bank syariah dan bank konvensional. Kedua jenis bank ini memiliki produk bank yang hampir sama, hanya berbeda pada sistem operasinya. Bank konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah menerapkan sistem bagi hasil. Produk bank syariah yang menerapkan sistem bagi hasil adalah pada pembiayaan modal kerja dan investasi dalam bentuk pembiayaan *mudharabah*, dan *musyarakah*, dan juga pembiayaan dalam bentuk sewa menyewa yaitu *ijarah*.

Di dalam istilah perbankan syariah terdapat berbagai macam jenis akad. Akad dalam bahasa berarti ikatan atau tali pengikat, secara umum merupakan perjanjian atau kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang diatur oleh prinsip-prinsip syariah Islam. Salah satu akad yang menjadi judul penelitian ini adalah *mudharabah*, pembiayaan *Mudharabah* adalah bentuk penanaman dana atau modal dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya (Nurhayati, 2019). Dalam akad ini, pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pengelola usaha, yang kemudian akan mengelola modal tersebut dan menghasilkan manfaat. Pembiayaan *mudharabah* ini merupakan skema pembiayaan yang paling sesuai dengan para pengusaha kecil yang kesulitan dalam masalah modal, dalam hal ini harus adanya transparansi bagi kedua belah pihak, jika salah satu pihak tidak menyampaikan secara transparan tentang hal-hal yang

berhubungan dengan perolehan hasil, sehingga dapat terjadinya aktivitas *adverse selectio*. *Adverse selectio* merupakan masalah *asynmmetric information*, atau adanya perbedaan informasi yang didapatkan antara pihak bank syariah dan nasabah, dalam hal ini nasabah lebih banyak mengetahui tentang keadaan usaha yang dijalankannya berbanding terbalik dengan pihak bank syariah sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan (Sarono, 2019). Indikator pembiayaan *Mudharabah* ini ialah total pembiayaan *mudharabah* yang terdapat pada Laporan Posisi Keuangan Bank Muamalat.

Penelitian yang dilakukan oleh Haris & Ferlangga (2018) pada Bank Muamalat menyatakan bahwa pembiayaan *Mudharabah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) laporan keuangan triwulan Bank Muamalat periode 2010 – 2017. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Afkar (2017) yang menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia (Romdhoni, Yozika, & Rakyat, 2018).

Hasil ini sangat bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan Farhan dan Nana (2021) yang menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. Dan juga hasil dari penelitian yang dilakukan Faiz dan Toni (2019) yang menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas.

Pembiayaan lainnya yang mempengaruhi profitabilitas yaitu pembiayaan *musyarakah*. *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih

untuk memulai suatu usaha tertentu, di mana masing-masing dari mereka memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan tersebut nanti dibagi berdasarkan kesepakatan dan kerugian di bagi berdasarkan porsi kontribusi dana. Indikator dalam pembiayaan *Musyarakah* ini ialah total pembiayaan *Musyarakah*. Dalam akad *musyarakah* ini, pembagian keuntungan dan kerugian harus dengan kesepakatan awal. Semua pihak harus mendapatkan bagian sesuai dengan kontribusi modal dan upaya yang diberikannya. Jika terjadinya kerugian karena kecurangan, kelalaian, atau menyalahi perjanjian, maka kerugian tersebut ditanggung bersama sesuai proporsi kepemilikan masing-masing (Masitha & Yuspin, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Haris & Ferlangga (2018) pada Bank Muamalat menyatakan bahwa pembiayaan *Musyarakah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) laporan keuangan triwulan Bank Muamalat periode 2010 – 2017. Hasil peneltian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Azka & Darwanto (2017) yang menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan Silvia (2019) menyatakan bahwa *musyarakah* memiliki pengaruh terhadap profitabilitas, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Neneng dan Sri (2020) bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunah, *Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadhu* (ganti/kompesasi). *Ijarah* dapat didefinisikan sebagai

akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jadi *ijarah* ini dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa dengan membayar sewa atau upah pada jumlah tertentu. Indikator dari pembiayaan *Ijarah* ini ialah total pembiayaan *Ijarah*. Pembiayaan *ijarah* dapat memberikan keuntungan bagi pihak bank syariah maupun nasabah. Keuntungan yang diperoleh nasabah contohnya ialah ada penambahan modal untuk meningkatkan investasi, sedangkan keuntungan bagi bank syariah adalah sebagai wujud diversifikasi produk dan mempercepat penyaluran dana serta meningkatkan pola investasi yang baik. Namun, pembiayaan *ijarah* juga dapat kemungkinan adanya kerugian dan bank syariah lah yang memiliki kerugian yang lebih besar dibandingkan dengan konsumen karena harga sewa yang tetap di awal transaksi (A. S. Damayanti & Dewi, 2021).

Penelitiann yang dilakukan oleh Nurfajri & Priyanto (2019) menyatakan bahwa pembiayaan *ijarah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hasil tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chamidah, Basamalah, dan Millanintyas (2021) menyatakan bahwa pembiayaan *ijarah* berpengaruh terhadap profitabilitas PT. Bank BRI Syariah, hal tersebut konsisten dengan hasil dari penelitian ini.

Perbankan memerlukan pengawasan kinerja yang baik. Salah satu indikator untuk menilai kesehatan bank yaitu dengan melihat tingkat

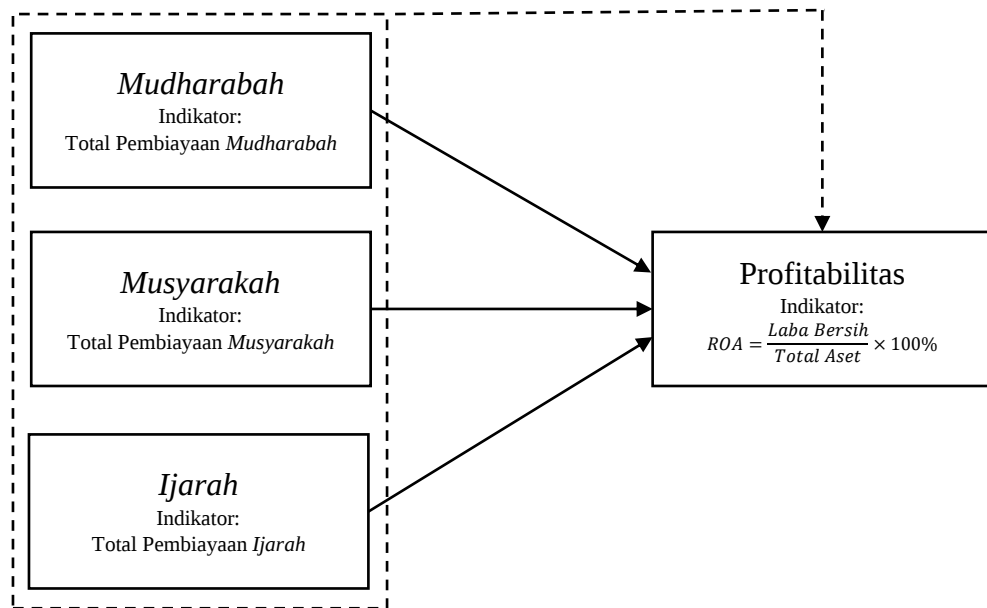
profitabilitasnya. Pada umumnya, dalam rasio profitabilitas pihak bank untuk mengetahui kinerja keuangan suatu perusahaan itu menggunakan *return on asset* (ROA) dan *return on equity* (ROE). Dimana ROA digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan bank dalam mengelola aset untuk menghasilkan laba bersih, sedangkan ROE digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan bank dalam mengelola modal untuk memperoleh laba bersih. Hal ini ROA lebih menggambarkan tingkat profitabilitas sebuah bank. Namun pada umumnya para investor lebih melihat ROE untuk memprediksi tingkat pengembalian yang akan di peroleh dimana semakin tinggi tingkat ROE maka dalam tingkat pengembalian investasi pun akan semakin besar (Novyanti & Wirman, 2022)

Dengan kata lain, *Return on Assets* ini dapat digunakan sebagai dasar untuk melihat efisiensi operasi bank secara keseluruhan. Dalam analisis kemampuan bank dalam menghasilkan laba, ROA merupakan hal yang paling efektif sebagai alat analisis untuk mengukur laba, kita lihat Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina perbankan lebih mengutamakan nilai rentabilitas suatu bank, yang diukur dengan aset yang sebagian besar dananya dari simpanan masyarakat. Penulis menduga hal yang terjadi karena ada beberapa hal yang mempengaruhi Profitabilitas tersebut adalah adanya pembiayaan-pembiayaan yang di antaranya pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *ijarah*.

Keterkaitan antara variabel independen pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *ijarah* terhadap variabel dependen profitabilitas dapat

dijelaskan melalui teori yang dijelaskan oleh Ismail (2017) yang menyatakan bahwa diversifikasi pembiayaan berdampak positif pada peningkatan profitabilitas bank. Bank memperoleh pendapatan dan pembiayaan yang diberikan kepada nasabahnya, yang pada gilirannya akan mempengaruhi laba yang dihasilkan. Semakin tinggi tingkat laba diversifikasi pembiayaan, maka akan semakin besar pula tingkat profitabilitas bank. Peningkatan pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *ijarah* kepada nasabah akan menghasilkan keuntungan, yang kemudian berdampak pada peningkatan laba lembaga keuangan syariah. Namun, jika terjadi penurunan dalam penyaluran pembiayaan dan menimbulkan kerugian, maka perusahaan dapat mengalami penurunan laba yang mempengaruhi tingkat profitabilitas. Penyaluran dana menjadi hal yang sangat penting bagi bank syariah, karena pendapatan yang diperoleh bank dari penyaluran dana tersebut bergantung pada akad yang digunakan.

Berdasarkan uraian pemikiran di atas, kerangka pemikiran yang disajikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Keterangan:

—————➔ = Secara Parsial

-----➔ = Secara Simultan

**Gambar 2. 1**  
**Kerangka Pemikiran**

### 2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijabarkan diatas, adapun hipotesis yang akan dikembangkan oleh penulis, yaitu sebagai berikut:

1. Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Ijarah* secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. periode tahun 2014 – 2023.
2. Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Ijarah* secara parsial berpengaruh terhadap Profitabilitas pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. periode tahun 2014 – 2023.